

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Menyoal Kegotingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona

Siti Nurhalimah

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta



[10.15408/adalah.v4i1.15393](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393)

Abstract:

The weakening of business activities due to the Corona pandemic has reduced state revenues, while increasing the cost of state expenditure (Economic Instability). If it is not handled carefully and immediately, it is feared that this pandemic will cause a long-term effect and impact on the sustainability of national economic instability. The government then issued regulations regarding financial hurdles and stability of the country's financial system through the "Perppu" legal product, which was colored by positive responses and millions of criticisms, mainly due to the alleged existence of an article giving impunity to KSSK officials. The Perppu that was compiled in "abnormal" conditions certainly cannot be said to be perfect. Therefore, the DPR as the legislator as well as the representation of all the people should review the intent and substance of the Perppu.

Keywords: Corona pandemic, State Finances, Impunity

Abstrak:

Melemahnya aktifitas dunia usaha akibat pandemi Corona telah menurunkan pendapatan negara, sekaligus meningkatkan biaya belanja negara (Instabilitas Ekonomi). Jika tidak ditangani dengan cermat dan segera, dikhawatirkan pandemi ini menimbulkan long-term effect dan berimbas pada instabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemerintah kemudian menerbitkan regulasi mengenai kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara melalui produk hukum "Perppu" yang diwarnai berbagai respond positif serta jutaan kritik, terutama karena dugaan adanya pasal yang memberi impunitas kepada pejabat KSSK. Perppu yang disusun pada kondisi "tidak normal" ini tentu tidak dikatakan sempurna. Oleh karenanya, DPR sebagai pembentuk undang-undang sekaligus representasi seluruh rakyat patut mengkaji kembali maksud serta substansi Perpu tersebut.

Kata Kunci: Pandemi Corona, Keuangan Negara, Impunitas

Prolog

Pandemi Corona yang menimpa sebagian besar negara di dunia telah mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global. Adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau lockdown dan jenis pembatasan sosial lainnya. Indonesia sendiri mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penularan virus corona tersebut, juga telah melemahkan aktifitas dunia usaha. Bahkan tidak dapat ditepis, akibat pandemi ini banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan sebagian pegawainya.

Selain masalah kesehatan, pandemi Corona ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional. Dengan demikian tentu saja, pemerintah perlu menggelontorkan dana tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan alokasi anggaran yang tidak sedikit itu juga diperuntukan bagi *social safety net*, pemulihan kredit dan aspek-aspek terdampak lainnya. Keadaan ini harus dengan sigap ditangani secara cermat oleh Pemerintah, karena jika dibiarkan berlarut-larut efek pandemi yang terjadi ini dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan belanja serta pembiayaan negara sebagai *long-term effect* yang sulit dipulihkan.

Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu).

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif karena selintas Perppu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengancam keberadaan Perppu tersebut terutama terhadap norma pasal 27 yang seakan memberikan impunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahkan, keresahan masyarakat atas perppu tersebut diejawantahkan melalui pengajuan

judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan pasal 27 Perppu tersebut menegaskan bahwa KSSK tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan kewenangannya.



Perpu ditetapkan dalam Kegentingan yang Memaksa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 22 ayat (1) telah mengatur bahwa dalam hal

ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Melalui pasal tersebut, konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk membentuk produk hukum setara undang-undang ketika terjadi suatu kegentingan dan keadaan yang sangat mendesak.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusannya nomor 003/PUU-III/2005 bahwa "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukan yang kemudian akan menjadi

obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Frasa “kegentingan yang memaksa” kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan ratio decidendi putusan tersebut, terdapat tiga parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, yakni: 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan norma konstitusional di atas, maka ketika presiden merasa terdapat suatu kejadian yang dianggap genting dan harus ditangani dengan segera, maka berdasarkan subjektifitasnya Presiden dapat menetapkan Perppu. Namun, pada persidangan DPR berikutnya, Perppu tersebut harus disidangkan untuk disetujui atau ditolak. Adapun kegentingan yang mendorong Pemerintah menetapkan Perppu stabilitas keuangan ini tentu karena pandemi yang tidak pernah diduga sebelumnya telah menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Maka, sangatlah rasional pemerintah mempertimbangkan bahwa pandemi yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat ini, juga telah melumpuhkan kegiatan dunia usaha dan berdampak pula terhadap penurunan penerimaan negara serta peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan belanja negara yang pada intinya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.


Guna memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Corona, Negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Tentu saja karena virus dengan sebutan Covid-19 ini tidak pernah disangka akan melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020. Adanya kebutuhan akan anggaran tambahan ini dianggap sebagai keadaan yang mendesak

untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada APBN tahun anggaran 2020. Keadaan mendesak lainnya ialah karena adanya kebutuhan anggaran tambahan untuk membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampaui maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akibat pandemi yang membatasi kegiatan usaha ini juga, Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah dan pembiayaan negara.

Berdasarkan kegentingan tersebut, Pemerintah berdasarkan pandangan subjektifnya menganggap terdapat keadaan yang mendesak untuk tidak

memberlakukan sementara beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut secara rinci diatur pada pasal 28 perppu tersebut yang menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta delapan undang-undang lainnya.



Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap suatu Perppu. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa DPR tidak dapat melakukan perubahan terhadap Perppu, sehingga kondisi “kegentingan yang memaksa” sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945 seakan menjadi satu-satunya indikator pengujian terhadap suatu perppu oleh DPR untuk menyetujui atau menolak Perppu itu sendiri. Apabila dianalisa berdasarkan hubungan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai legislatif, maka terlihat kedudukan DPR relatif hanya memberikan atau menolak legitimasi kehendak subjektif Pemerintah dalam membentuk kebijakan (Arsil, 2018).

Analisa Yuridis Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Sorotan masyarakat terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak terlepas dari keberadaan pasal 27. Pasal ini menjadi kontroversial karena mengatur tiga hal pokok yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pertama, mengenai ketentuan kerugian negara. Kedua, KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kerugian Negara

Pertama mengenai “kerugian negara”, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari

biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Kontroversi muncul karena seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah/ KSSK tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara namun merupakan "biaya ekonomi." Beberapa kalangan menganggap pengecualian tersebut untuk menghilangkan salah satu unsur esensial dalam tindak pidana korupsi yakni "adanya kerugian negara" sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Sehingga, pasal ini dikhawatirkan rentan disalahgunakan untuk melancarkan suatu tindak pidana korupsi.

Jika dilakukan analisa terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan: "Setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...". Dan pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan "setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." Maka berlandaskan pemahaman bahwa pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah bergeser dari delik formil ke delik materil, dapat dipahami adanya kerugian negara yang menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi haruslah merupakan implikasi dari **perbuatan melawan hukum** yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



atau kerugian negara tersebut akibat **penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Saputra, 2018).

Hal senada tertuang dalam definisi Kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 1 angka 22 menggariskan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat **perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**. Menurut penulis, frasa akibat perbuatan melawan hukum yang terkandung pada norma pasal tersebut memiliki makna bahwa tidak semua kondisi berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dinyatakan sebagai kerugian negara. Kondisi tersebut harus merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari tidak selalu berkurangnya keuangan/kekayaan negara diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Begitu pula tidak selamanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti halnya kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara.

Artinya, selama biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kerugian negara dan tidak menjadi unsur tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya, tentu ketika biaya untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka baik UU Tipikor maupun UU Pembendaharaan Negara berlaku untuk menjerat perbuatan tersebut.

Impunitas bagi KSSK

Anggapan adanya impunitas dengan dalih melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 muncul karena secara gamblang pasal 27 ayat (2) Perppu tersebut menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut **baik secara perdata maupun pidana** jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada **iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS dalam menjalankan tugasnya tentu saja setiap pejabat terkait menjalankannya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Namun impunitas sangat terasa ketika KSSK dan pejabat lainnya tidak

dapat dituntut secara pidana bahkan tidak dapat diajukan gugatan perdata. Refli Harun dalam sebuah diskusi yang diliris Realia TV mengatakan bahwa memang siapapun tidak bisa dipidanakan apabila perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur *Mens Rea* atau niat jahat. Akan tetapi peraturan perundang-undangan di negara Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan dapat diajukannya gugatan secara perdata. Gugatan perdata ini penting sebagai salah satu upaya kontrol kinerja pejabat pemerintah tetap berada pada koridor hukum.

Opsi tidak dapat dituntutnya KSSK secara pidana (selama



beriktikad baik/sesuai perundang-undangan) dapat dibenarkan. Hal ini merujuk pada pandangan dualistis hukum pidana yang memaparkan bahwa dipidananya seseorang bukan hanya didasarkan pada perbuatan yang jahat (*actus reus*) melainkan juga karena dirinya patut disalahnya karena niatnya yang jahat (*mens rea*) (Candra, 2013). Beberapa pasal seperti Pasal 50 KUHP juga menggariskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Begitu pula halnya pasal 51 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Pun jika menelaah berbagai materi muatan undang-undang lainnya, ternyata pengaturan seperti yang terkandung paa pasal 27 Perppu tersebut telah banyak dilakukan. Seperti halnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPSK). Pasal 48 ayat 1 UU tersebut mengatur bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang **berdasarkan Undang-Undang PPSK**. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Pada pasal 22 UU Pengampunan Pajak disebutkan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas **didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Kata kunci dari pengaturan hak imunitas tersebut ialah selama perbuatan yang dilakukan didasarkan atas iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa Undang-Undang tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya bukanlah substansi baru, melainkan pengaturan yang memang telah ada selama ini. Namun muncul suatu pertanyaan, apakah ketentuan tersebut dapat juga dimuat dalam produk hukum berupa Perppu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dapat merujuk pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menggariskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Ini artinya, ketika berbagai undang-undang dibenarkan untuk mengatur pemberian imunitas (bukan imunitas absolut) kepada pelaksana undang-undang, maka demikian halnya dengan Perppu. Tentu pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pemegang kewenangan berdasarkan undang-undang atau perintah negara, bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan ketika melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku.

Perppu Menghilangkan Kewenangan Absolut Pengadilan TUN

Kontroversi kian memanas ketika masyarakat membaca ketentuan pasal 27 ayat (3) Perpu No 1 Tahun 2020. Pada pasal ini disebutkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TUN.

Mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan atas tindakan pemerintah kepada Pengadilan TUN juga telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Pada pasal 2 Perma ini disebutkan bahwa Pengadilan TUN berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat berhak mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah apabila masyarakat menganggap tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Norma pasal 27 ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentu dianggap berlebihan karena mengeneralisir seluruh tindakan serta keputusan dalam menjalankan Perppu tersebut merupakan tindakan yang sah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh KSSK atau pejabat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum, maupun kebijakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Epilog

Dari seluruh uraian di atas pada dasarnya sebagai masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada para penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masyarakat menginginkan transparansi anggaran serta transparansi setiap kebijakan yang diputuskan dalam menanggapi musibah besar ini. Adanya imunitas bagi pelaksanaan perppu penanganan stabilitas sistem keuangan ini harus semata-mata diperuntukkan agar pemangku kewenangan tidak ragu untuk mengambil kebijakan strategis yang harus diputuskan segera, demi menyelamatkan perekonomian nasional. Jangan sampai adanya impunitas tersebut justru dijadikan momentum oleh penunggang-penunggang gelap semata-mata

dengan maksud meraup keuntungan pribadi. Melalui pelaksanaan kewajiban stabilitas sistem keuangan tersebut diharapkan bangsa ini dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Referensi:

Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.

Arsil, Fitra. 2018. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No. 1.

Candra, Septa. 2013. "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1 Juni.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Saputra, Dadin. 2018. "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 18 No. 1. Juni.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.